



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II**

Jalan MT. Haryono No. 5, Manahan Surakarta 57139, PO. BOX. 9000 Surakarta
Telepon: (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: <http://www.pajak.go.id>

Siaran Pers

Selasa, 20 Desember 2016

Ditjen Pajak Jateng II dan KPP Pratama Cilacap

Sandera Penunggak Pajak Rp. 839 Juta

Cilacap, 20 Desember 2016, Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Cilacap pada hari ini telah melakukan eksekusi penyanderaan atau Gijzeling terhadap penunggak pajak BH, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp.839.022.023,-. Penyanderaan ini dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Keuangan dan merupakan penyanderaan ketiga yang dilakukan di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah II di tahun 2016. Dalam melakukan penyanderaan, Kanwil DJP Jawa Tengah II berkerjasama dengan Disriskrimsus Polda Jateng dan Lembaga Perasyarakatan Batu Nusakambangan.

Tindakan gijzeling dilakukan selain untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), juga untuk menjawab tantangan optimalisasi pengamanan penerimaan negara melalui gijzeling oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan tindakan penyanderaan yang dilakukan pada prinsipnya tidak menghapuskan utang pajak dari penunggak pajak kecuali jika penunggak pajak melakukan pembayaran terhadap utang pajaknya

Penyanderaan terhadap BH sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan tersebut mengatur, antara lain, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penunggak pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Serangkaian proses penagihan aktif yang telah dilakukan KPP Pratama Cilacap yaitu penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pencegahan tidak membuat Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya.

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan iktikad baik dari Wajib Pajak, semakin baik dan nyata iktikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan maupun penyanderaan dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

Kepala Kanwil DJP Jateng II

ttd

Lusiani
19611126 198802 2002